

Analisa Kebijakan Hukum Terhadap Kasus Koin Kripto Sebagai Bukti Elektronik Tindak Kejahatan Pencucian Uang

(Legal Policy Analysis on The Case of Crypto Coins As Electronic Evidence Against Money Laundering Crimes)

Terra Whisnu Murti¹, Kefianto², Reza Ferdiansyah³, Muhammad Bagus Priyambodo⁴, Agil Masyhur Akbar⁵, Andriyanto Adhi Nugroho⁶

¹²³⁴⁵⁶Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta
Email: Kefianto123@gmail.com

Abstract:

The presence of the bitcoin concept, especially blockchain technology, first attracted the world's attention and provided good opportunities. However, in fact it is increasingly opening up loopholes for criminals, one of which is money laundering. Currently, crimes involving money laundering on blockchain platforms have accumulated significant amounts and caused considerable losses. In terms of the regulation of the criminal act of money laundering, there are still obstacles that give rise to pros and cons in the investigation process carried out by law enforcers, thus giving rise to problems in the investigation process. Therefore, this research examines whether investigators can prove and reveal criminal acts of money laundering which currently can only reach people who participate in committing criminal acts and what is the model for investigating criminal acts of money laundering which can confiscate, confiscate and destroy the assets of perpetrators of the crime. money laundering crime carried out using advanced technology and cryptocurrency. This research uses a normative legal research method which examines law conceptualized as applicable norms or rules.

Abstrak:

Kehadiran konsep bitcoin khususnya teknologi blockchain saat pertama kali sangat menarik perhatian dunia dan memberikan peluang baik. Namun, nyatanya semakin membuka celah untuk para pelaku kejahatan salah satunya adalah tindakan pencucian uang. Saat ini, tindak kejahatan yang melibatkan pencucian uang pada platform blockchain telah mengumpulkan jumlah yang signifikan dan menyebabkan kerugian yang cukup besar. Dalam hal pengaturannya tindak pidana pencucian uang ini masih memiliki kendala yang menimbulkan pro dan kontra dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh para penegak hukum, sehingga menimbulkan permasalahan dalam proses penyidikannya. Maka dari itu, penelitian ini mengkaji apakah penyidik dapat membuktikan dan mengungkap tindak pidana pencucian uang yang saat ini hanya dapat menjangkau orang-orang yang turut serta melakukan tindak pidana dan bagaimana model penyidikan tindak pidana pencucian uang yang dapat merampas, menyita dan memusnahkan aset pelaku tindak pidana pencucian uang yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi canggih dan mata uang kripto. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku.

Article History

Received May 25, 2024

Revised May 30, 2024

Accepted June 05 2024

Available online 15 June, 2024

Keywords:

Bitcoin, Blockchain, Cryptocurrency, Money Laundering

Kata Kunci :

Bitcoin, Blockchain, Mata Uang Kripto, Pencucian Uang.



<https://doi.org/10.5281/zenodo.11911769>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).



PENDAHULUAN

Munculnya konsep Bitcoin pada saat pertama kali telah menarik perhatian dunia dan mengalami pertumbuhan yang sangat pesat khususnya pada teknologi blockchain. Ethereum, sebagai platform blockchain perintis yang mendukung *smart contract*, kini telah muncul sebagai jaringan blockchain

terbesar kedua di dunia, dengan kapitalisasi pasar yang mengejutkan sebesar \$19,5 miliar¹. Akan tetapi, meskipun teknologi blockchain menghadirkan peluang baru, teknologi ini juga menjadi tempat tumbuhnya berbagai macam tindak kejahatan, termasuk pencurian uang, skema phishing, penipuan Ponzi, dan lain-lain². Setelah kejahatan ini dilakukan, para pelaku kejahatan harus melakukan pencucian uang untuk menghalalkan keuntungan yang diperoleh dengan cara yang tidak benar, sehingga mereka dapat menggunakan uang ilegal tersebut tanpa menimbulkan kecurigaan.

Pencucian uang merupakan masalah utama bagi pemerintah dan badan-badan di seluruh dunia karena berdampak negatif terhadap integritas kelembagaan dan perekonomian. Pencucian uang dapat diartikan sebagai penyembunyian asal usul uang yang ilegal³. Pencucian uang biasanya dikaitkan dengan kegiatan seperti korupsi, penyuapan, terorisme, dan perdagangan senjata dan narkoba. Namun, terdapat tindakan-tindakan lain yang jarang disebutkan, seperti perdagangan manusia, penghindaran pajak oleh perusahaan/perorangan, dan penjualan bensin secara ilegal, yang juga sering terjadi dalam kejahatan pencucian uang.

Uang hasil dari kegiatan ilegal dibelanjakan secara tunai atau langsung disimpan dalam sistem keuangan. Ketika jumlahnya kecil, pelaku pencucian uang melakukan pembelian secara tunai dalam jumlah kecil tanpa memerlukan perantara keuangan. Artinya, uang tunai dalam jumlah kecil tersebut dapat digunakan untuk membeli barang seperti makanan dan peralatan atau ditransfer ke orang lain untuk membayar utang peer-to-peer, dan dengan demikian, uang tersebut secara otomatis dicuci. Ketika jumlahnya cukup besar, dan sebagai langkah pengamanan, para pelaku pencucian uang akan menyimpan uang tersebut di dalam sistem keuangan untuk mengeksploitasi kerentanan sistem tersebut. Setelah berada di sistem keuangan, uang ilegal harus melalui proses yang kompleks untuk dicuci.

Tahapan utama pencucian uang dalam sistem keuangan adalah penempatan, pelapisan, dan integrasi. Metode tradisional untuk mendeteksi pencucian uang adalah sistem rules yang menggambarkan karakteristik transaksi yang mencurigakan. Kelemahan utama dari metode ini adalah tingginya tingkat false positive dan biaya penyelidikan yang sia-sia karena sistem ini bersifat statis dan tidak dapat beradaptasi dengan perubahan perilaku kriminal. Meskipun demikian, seiring dengan berkembangnya teknologi, teknik artificial intelligence baru mulai digunakan untuk memperbaiki kelemahan metode deteksi tradisional.

Pada saat yang sama ketika para pelaku pencucian uang mencoba untuk menyamarkan asal usul uang ilegal melalui pelapisan dan integrasi, uang yang mereka dapatkan dalam sistem keuangan juga terkena risiko lain. Pelaku kejahatan siber dapat meretas rekening tabungan dan debit, dan uang yang dicuri dapat ditransfer ke rekening penempatan lain untuk memiliki kendali penuh atas uang tersebut. Aktivitas peretasan ini bersifat ilegal dan dilakukan di lingkungan siber karena adanya teknologi baru yang memungkinkan pelaku kejahatan mencuri data identitas pribadi dan kunci akses. Kemudian, uang yang dicuri dapat didistribusikan ke rekening dari bank nasional atau internasional untuk dilapisi lebih banyak lagi ke dalam sistem keuangan untuk mengaburkan asal usul ilegal sebanyak mungkin. Terakhir, penjahat dapat mengintegrasikan uang tersebut ke dalam aktivitas legal secara elektronik, seperti melakukan transfer elektronik untuk membayar mobil atau rumah, membayar pinjaman kredit, membeli reksa dana, mengontrak program pensiun swasta dan asuransi, dll. Yang terakhir ini merupakan contoh pencucian uang yang dikembangkan sepenuhnya di ruang digital, mulai dari mendapatkan sumber daya hingga penempatan dan pelapisan hingga integrasi. Dengan demikian, pencucian uang siber muncul

¹ Vitalik Buterin. 2014. *A next-generation smart contract and decentralized application platform. White Paper* (2014).

² Qishuang Fu, Dan Lin, Jiajing Wu, and Zibin Zheng. 2023. *A General Framework for Account Risk Rating on Ethereum: Toward Safer Blockchain Technology. IEEE Transactions on Computational Social Systems* (2023), 1–11.

³ Rocha-Salazar JJ, Segovia-Vargas MJ, Camacho-Miñano MM. *Money laundering and terrorism financing detection using neural networks and an abnormality indicator. Expert Systems with Applications*. 2021.

karena setidaknya salah satu komponennya terjadi di ranah digital dengan menggunakan sarana teknologi⁴.

Saat ini, tindak kejahatan yang melibatkan pencucian uang pada platform blockchain telah mengumpulkan jumlah yang signifikan dan menyebabkan kerugian yang cukup besar, menarik perhatian pemerintah dan pihak yang berwenang. Penanggulangan kejahatan pencucian uang pada blockchain telah menjadi prioritas yang mendesak. Menurut data statistik, nilai uang yang tercakup dalam pencucian uang cryptocurrency terus meningkat dari tahun 2015 hingga 2022, dengan kerugian mencapai \$23,8 miliar pada tahun 2022 dan kerugian total sebesar \$67 miliar⁵. Hal ini menggarisbawahi betapa parahnyanya dan maraknya kejahatan pencucian uang di blockchain.

Sebagai kejahatan yang dapat digolongkan sebagai jenis kejahatan baru dalam pengaturannya, tindak pidana pencucian uang ini masih memiliki kendala yang menimbulkan pro dan kontra dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh para penegak hukum, sehingga menimbulkan permasalahan dalam proses penyidikannya⁶. Yakni apakah penyidik dapat membuktikan dan mengungkap tindak pidana pencucian uang yang saat ini hanya dapat menjangkau orang-orang yang turut serta melakukan tindak pidana tersebut, namun hukum positif di Indonesia belum dapat menjangkau pelaku utama atau aktor utama yang melakukan tindak pidana pencucian uang dengan menggunakan sistem blockchain pada cryptocurrency, dan bagaimana model penyidikan tindak pidana pencucian uang yang dapat merampas, menyita dan memusnahkan aset pelaku tindak pidana pencucian uang yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi canggih dan mata uang kripto tersebut⁷. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana keabsahan dan kedudukan alat bukti cryptocurrency dalam proses penyidikan perkara tindak pidana pencucian uang yang dilakukan dengan menggunakan cryptocurrency dan untuk mengetahui bagaimana proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik tindak pidana pencucian uang serta kendala - kendala yang dihadapi dalam mengungkap dan membuktikan tindak pidana pencucian uang dalam mengungkap dan membuktikan tindak pidana pencucian uang.

METODE PENELITIAN

Metodologi adalah kerangka kerja penelitian di mana fakta-fakta ditempatkan agar maknanya dapat dilihat dengan lebih jelas⁸. Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Metode penelitian merupakan cara berpikir dan bertindak yang disusun dengan baik untuk melakukan dan mencapai suatu tujuan penelitian sehingga peneliti hanya dapat merumuskan, menemukan, menganalisa, atau memecahkan masalah dalam penelitian dengan metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan. Penelitian hukum normatif mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku⁹.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keabsahan Cryptocurrency Menjadi Alat Tukar Pengganti Uang di Indonesia

Cryptocurrency adalah teknologi berbasis *blockchain* yang sering digunakan sebagai mata uang digital. Mata uang digital ini memiliki fungsi yang hampir sama dengan mata uang konvensional, namun tidak memiliki bentuk fisik seperti uang kertas. Sebaliknya, mata uang digital terdiri dari blok data yang divalidasi dengan hash. Cryptocurrency atau mata uang digital kini menjadi fenomena global. Di

⁴ Handa RK, Ansari R. *Cyber-laundering: An emerging challenge for law enforcement*. *Journal of Victimology and Victim Justice*. 2022;5(1):80-99.

⁵ Chainalysis Team. 2022. *The Chainalysis 2022 Crypto Crime Report*.

⁶ Adrian Sutedi, 2008, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Citra Aditya Bakti, Bandung

⁷ Fabian Maximilian Johannes Teichmann and Marie-Christin Falker, "Money laundering via cryptocurrencies – potential solutions from Liechtenstein", *Journal of Money Laundering Control* Vol. 24 No. 1, 2021 hal. 91-101

⁸ Ngani, N. (2012). *Metodologi Penelitian Dan Penulisan Hukum*. Jogjakarta: Yustitia Library

⁹ Soekanto, S., & Mamudji, S. (2004). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cetakan kedelapan, Jakarta: Sinar Grafika.

beberapa negara, seperti Amerika Serikat, Jepang, dan China, cryptocurrency telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Bahkan, Bank Sentral Tiongkok atau People's Bank of China (PBoC) telah melakukan inovasi dalam sistem pembayaran mereka dan meluncurkan uji coba besar-besaran untuk e-RMB.¹⁰ Di Indonesia, keberadaan cryptocurrency masih menjadi perdebatan dari sisi regulasi dan legalitas. Namun, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) terus mengkaji dan mengeluarkan beberapa regulasi terkait aset cryptocurrency.

Cryptocurrency memiliki dua kegunaan utama, yaitu sebagai alat tukar dan sebagai komoditas. Sebagai alat tukar, cryptocurrency memiliki karakteristik mirip dengan mata uang karena dapat diterima sebagai pembayaran dalam konteks tertentu dan nilainya tetap terjaga karena jumlah penerbitannya terbatas. Namun, cryptocurrency pada awalnya tidak diakui sebagai mata uang sah dan resmi karena tidak ada otoritas yang bertanggung jawab untuk menerbitkan, mengatur, mengelola sirkulasi dan distribusinya, serta menjaga nilai tukarnya. Semua fungsi ini dilakukan oleh sistem komputasi, yang masih menimbulkan keraguan terkait akuntabilitasnya.¹¹

Jika dilihat dari segi legalitas, cryptocurrency di Indonesia tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah karena tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang. Berdasarkan pada Pasal 23B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UD NRI 1945) juncto Pasal 1 angka 1 dan 2, Pasal 2 ayat (1) serta Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (UU No. 7/2011). Secara yuridis yang dimaksud Uang adalah alat pembayaran yang sah. Sah yang dimaksud adalah adanya otorisasi yang diberikan oleh negara dan pemerintah. Pasal 21 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang menyatakan satu-satunya alat pembayaran yang sah di wilayah Indonesia adalah rupiah, yang diterbitkan secara resmi oleh Bank Indonesia.

Berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang sudah mewajibkan agar rupiah digunakan dalam :

- (a) setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran;
- (b) penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang; dan/atau
- (c) transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bank Indonesia dengan tegas melarang penggunaan mata uang virtual atau cryptocurrency sebagai alat pembayaran. Larangan ini didasarkan pada beberapa faktor, antara lain ketiadaan perlindungan konsumen, kurangnya mitigasi risiko, serta pentingnya menjaga stabilitas makro-ekonomi.¹² Selain itu, karakteristik sistem crypto yang praktis dapat disalahgunakan untuk kegiatan kriminal seperti terorisme, perdagangan senjata api, perdagangan narkoba, dan pencucian uang. Untuk menegakkan larangan ini, Bank Indonesia menerbitkan Peraturan Perbankan Indonesia (PBI) yang menyatakan bahwa penyelenggara jasa sistem pembayaran (PJSP) atau teknologi keuangan tidak diperbolehkan menggunakan mata uang virtual untuk transaksi pembayaran.

Sejak 2019, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka (Bappebti) Kementerian Perdagangan (Kemendag) telah menyatakan cryptocurrency legal di Indonesia. Meskipun cryptocurrency legal, mereka tidak dapat digunakan sebagai alat pembayaran dan hanya dianggap sebagai komoditas yang dapat dijual. Hal tersebut berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (Crypto Asset) yang menyatakan bahwa “aset kripto (crypto asset) ditetapkan sebagai Komoditi yang dapat dijadikan Subjek Kontrak Berjangka yang diperdagangkan di Bursa Berjangka”, dan Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka. Selain itu, Bappebti telah menetapkan pedoman perdagangan cryptocurrency di Indonesia. Hal ini tertuang dalam

¹⁰ Huda, N., & Hambali, R. (2020). Risiko dan Tingkat Keuntungan Investasi Cryptocurrency. *Jurnal Manajemen dan Bisnis: Performa*, 17(1), 72-84.

¹¹ Nurfia oktaviani syamsiah, Kajian atas cryptocurrency sebagai alat pembayaran di Indonesia, *Indonesian Journal on Networking and Strategy*: surakarta, 2017

¹² Sam, Y. A. B. L., Hutapea, M. R. M., & Setiawan, S. (2022). Legalitas Cryptocurrency dalam Tindak Pidana Kejahatan Pencucian Uang. *Jurnal Ilmu Hukum*, 18(1), 108-120.

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka No. 7 Tahun 2020, yang menetapkan daftar aset kripto yang dapat diperdagangkan di pasar aset kripto fisik.¹³

Alasan Cryptocurrency sulit digolongkan menjadi mata uang nasional yang resmi, terutama di Indonesia, karena naik turunnya harga mata uang digital tidak dipengaruhi oleh kebijakan nasional dan ekonomi. Nilai harga setiap mata uang digital setara menggunakan harga produk biasa, tergantung pesanan dan kuota pengguna, sehingga nilainya tidak mudah dipertahankan. Cryptocurrency berbanding terbalik dengan fiat money yang mana telah diterima dengan baik oleh masyarakat dan dapat digunakan oleh siapapun, sedangkan cryptocurrency hanya eksis di dunia maya dan yang dapat menggunakannya hanya pengguna saja.

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa yang dapat dilakukan pemerintah adalah membuat regulasi yang jelas, dengan mempertimbangkan trend masyarakat global menyikapi penggunaan cryptocurrency. Karena penggunaan cryptocurrency juga dipengaruhi oleh perlunya perbaikan dalam sistem moneter yang ada saat ini. Setidaknya apabila pemerintah mengatur tentang cryptocurrency harus mengatur tentang.

1. Kedudukan cryptocurrency sebagai mata uang ataukah sebagai alat tukar saja.
2. Membatasi tempat dan penggunaan cryptocurrency.
3. Pengawasan terhadap arus transaksi cryptocurrency.
4. Perpajakan cryptocurrency
5. Jaminan simpanan
6. Melakukan asimilasi sistem dan konsep blockchain dalam pengelolaan mata uang.

Definisi cryptocurrency (uang kripto) dalam regulasi di Indonesia mengalami pergeseran ketetapan definisinya atau tidak lagi dijuluki dengan “uang digital”, tetapi dijuluki “komoditas”. Kemudian secara teknis regulasi ini diikuti BAPPEBTI No. 5 Tahun 2019. Menyatakan keuntungan maupun risiko yang dimiliki dari naik turunnya harga nilai tukar dialihkan untuk investor maupun anggota bursa berjangka dengan mengubah uang kripto (cryptocurrency) sebagai “barang dagangan”. Berdasarkan hal ini, peraturan mempunyai cara-cara ketetapan pada masing-masing Bank Indonesia yang menjelaskan cryptocurrency merupakan “uang digital” yang illegal dan Kemendag menjelaskan sebagai “aset digital” yang legal untuk diperdagangkan. Dalam Pasal 1 Peraturan BAPPEBTI No. 5 tahun 2019 tersebut menyatakan “Aset Kripto (Crypto Asset) yang selanjutnya disebut Aset Kripto adalah Komoditi tidak berwujud yang berbentuk digital aset menggunakan kriptografi, jaringan peer to-peer, dan buku besar yang terdistribusi, untuk mengatur penciptaan unit baru, memverifikasi transaksi, dan mengamankan transaksi tanpa campur tangan pihak lain”.¹⁴

Penggunaan Kripto sebagai Alat Bukti juga telah diperkuat dalam Pedoman Jaksa Agung Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penanganan Aset Kripto sebagai Barang Bukti dalam Pidana dengan tujuan mencegah dan mengantisipasi perkembangan aset kripto sebagai barang bukti dalam beberapa tindak pidana baik korupsi, pencucian uang, dan berbagai tindak pidana lainnya berupa penentuan nilai, pembuatan *controlled crypto wallet*, pemblokiran, pemindahan, konversi dan non konversi, Penyitaan, Pengamanan, dan pengawasan Aset Kripto sebagai barang bukti. Kehadiran Aset Kripto ini berkorelasi dengan desakan masyarakat yang memerlukan transaksi yang efektif, efisien, serta tanpa intervensi baik dari pemerintah maupun institusi keuangan. Dalam Pasal 1 Angka 7 Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 13 Tahun 2022 jo. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto tertuang bahwa Aset Kripto merupakan komoditas digital tidak berwujud dengan memanfaatkan kriptografi, jaringan informasi teknologi, dan buku besar (*ledgers*). Aset Kripto di Indonesia dikategorikan sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan pada Pasar Fisik Aset Kripto

¹³ Prasetyo, A. S., & Latumahina, R. E. (2023). Keabsahan Cryptocurrency Pada Sarana Investasi Di Indonesia. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 3(1), 204-214.

¹⁴ Thistanti, I. A. S. C., Sugiarta, I. N. G., & Arthanaya, I. W. (2022). Kajian Yuridis Mengenai Legalitas Cryptocurrency di Indonesia. *Jurnal Preferensi Hukum*, 3(1), 7-11.

sesuai Perbappebti No.8/2021. Aset Kripto dapat dimanfaatkan untuk menyembunyikan/menyamarkan harta kekayaan hasil tindak pidana/kejahatan atau yang disebut TPPU dikarenakan Aset Kripto tersebut sulit dilacak dan ada kerahasiaan Identitas pihak yang melakukan transaksi

Analisis Hukum Terhadap Tindakan Pencucian Uang Menggunakan Cryptocurrency

Cryptocurrency pada awalnya hanya berupa satu mata uang yaitu Bitcoin, namun kemudian terjadi perdebatan oleh banyak regulator keuangan dan lembaga penegak hukum di seluruh dunia yang dimana belum percaya dengan praktik mata uang digital ini karena belum adanya hukum internasional yang mengatur langsung mengenai Bitcoin. Sehingga dengan ini sebagian besar negara-negara belum bisa menentukan secara jelas mengenai legalitas Bitcoin ini. Walaupun demikian terdapat beberapa negara yang secara tidak langsung mengakui bahwa Bitcoin dapat digunakan sebagai alat pembayaran sah sama seperti dollar Amerika Serikat.¹⁵

Dalam hal kegunaan cryptocurrency yang sebagaimana memiliki fungsi sebagai alat investasi legal yang berpotensi memberikan dampak positif bagi Indonesia dalam sektor ekonomi juga memiliki dampak negatif yang dimana dalam penggunaan cryptocurrency dapat menguntungkan para pelaku yang ingin melakukan tindak kejahatan salah satunya pencucian uang. Definisi pencucian uang sendiri memiliki pengaturan yang bersifat *lex specialis* yaitu tercantum dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PTPPU). Namun, sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada 2 Januari 2023, maka ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 UU PTPPU dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Dalam hal penyalahgunaan cryptocurrency ini perlu diberikannya pengawasan lebih lanjut karena sangat besar potensi disalahgunakannya cryptocurrency oleh pelaku untuk menyembunyikan hasil tindak pidana pencucian uang tersebut. Selain itu, cryptocurrency memberikan dampak negatif karena memiliki karakteristik yang dinilai cukup menyulitkan para aparat penegak hukum dalam melakukan pelacakan dan pengawasan sehingga memberikan keuntungan bagi para pelaku dalam upaya menyembunyikan harta kekayaan hasil dari tindak pidana pencucian uang tersebut.¹⁶

Terlebih dengan minimnya pengaturan hukum terkait penggunaan cryptocurrency ini mengakibatkan lemahnya pengawasan terhadap pencucian uang menggunakan mata uang kripto. Ada dua unsur vital yang sangat penting dalam memerangi pencucian uang di industri kripto. Yang pertama adalah Petunjuk Anti Pencucian Uang 5. Yang kedua adalah Undang-undang yang berperan penting dalam mengatur industri kripto untuk mencegah pencucian uang adalah Markets in Crypto-Assets (MICA). Sebagai contoh, Inggris telah mulai menyusun kerangka regulasi kripto mereka sendiri. Selain menetapkan aturan yang jelas bagi aktor yang terlibat dalam transaksi kripto, Uni Eropa dan Inggris juga telah menyusun seperangkat aturan dan prinsip untuk melindungi dari penyalahgunaan aset kripto. Langkah-langkah ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan transparan bagi semua pelaku di industri kripto.¹⁷

Karena tantangan dalam memenuhi regulasi, banyak penyelenggara kripto memilih untuk tidak melakukan perbaikan dan tetap beroperasi secara tidak patuh tanpa langkah-langkah Anti pencucian uang (APU). Pelaku kriminal, baik di sektor keuangan tradisional maupun kripto, selalu mencari platform yang tidak memiliki mekanisme APU yang memadai untuk melancarkan aktivitas penipuan. Meskipun beberapa platform kripto mematuhi standar kesesuaian dengan regulasi APU, ada pengguna yang masih bisa menghindari kontrol tersebut. Mekanisme pencucian dalam mata uang kripto dapat ditempuh menggunakan beberapa tahap, diantaranya :

¹⁵ Farrel Christian Sioe & Putu Edgar Tanaya. *Regulasi Hukum Cryptocurrency Pencegahan Tindak Penyalahgunaannya di Indonesia*. Jurnal Kertha Semaya, Vol. 12 No. 6 Tahun 2024, hal. 1378

¹⁶ Houton, J. (2024). *How criminals use crypto exchanges for money laundering*. IDnow. Retrieved June 3, 2024, from <https://www.idnow.io/blog/how-criminals-leverage-crypto-money-laundering/>

¹⁷ *Ibid*

1. Layering (Transfer)

Layering adalah proses yang bertujuan untuk memutus hubungan kekayaan dari sumbernya, menyembunyikan sifat aslinya, dan membuatnya sulit dilacak.¹⁸ Mata uang kripto sering menjadi metode yang disukai oleh pelaku pencucian uang dalam tahap ini. Transaksi kripto bersifat anonim dan diatur otomatis oleh mesin elektronik tanpa kontrol dari lembaga sentral, menjadikannya alat yang ideal untuk menyamarkan asal-usul dana ilegal.

2. Placement (Penempatan)

Penempatan adalah proses kedua di mana harta kekayaan yang diperoleh secara ilegal dimasukkan ke dalam sistem keuangan melalui bank atau lembaga keuangan lainnya.

3. Integration (Menggunakan Harta Kekayaan)

Integrasi adalah proses terakhir di mana kekayaan hasil kejahatan diinvestasikan ke dalam berbagai kegiatan ekonomi yang sah. Tujuannya adalah untuk menghilangkan kecurigaan dari aparat penegak hukum. Ini sering dilakukan melalui pembelian barang mewah, perusahaan, atau aset tidak bergerak lainnya seperti rumah, ruko, dan tanah.¹⁹

Menggunakan kripto yang tidak sesuai dengan regulasi APU memiliki risiko yang tinggi bagi tiap penggunaannya, karena mereka berpotensi kehilangan dana jika penyelenggara kripto tersebut ditutup secara paksa. Selain itu, bursa yang tidak patuh mungkin tidak memiliki langkah-langkah keamanan yang memadai untuk melindungi dana dan informasi pribadi pengguna, membuat mereka rentan terhadap berbagai serangan. Pelanggan harus menyadari risiko ini ketika memilih platform untuk bertransaksi.

Pemerintah perlu melakukan optimalisasi pengawasan terhadap transaksi cryptocurrency, baik dalam bentuk edukasi maupun infrastruktur, hal tersebut ditempuh agar dapat mencegah dan memudahkan para aparat penegak hukum dalam melakukan pelacakan potensi tindak pidana pencucian uang.²⁰ Dalam melakukan investigasi maupun forensik digital kejahatan menggunakan kripto, hal yang menjadi dasar dalam pembuktiannya adalah Blockchain adalah elemen penting dalam mata uang kriptografi Bitcoin. Berbeda dengan pembayaran online tradisional yang mengandalkan entitas pusat seperti Visa untuk mencegah pengeluaran ganda, Bitcoin menggunakan model kepercayaan terdistribusi. Dalam model ini, setiap transaksi diverifikasi oleh rekan-rekan dalam jaringan. Proses verifikasi ini melibatkan pengecekan transaksi terhadap transaksi lainnya. Jika valid, transaksi tersebut ditambahkan ke dalam struktur data yang disebut blok. Setiap blok mengandung referensi dari blok sebelumnya, yang memberikan verifikasi berlapis terhadap transaksi di blok sebelumnya. Blok ini kemudian disiarkan ke seluruh jaringan. Kumpulan blok transaksi dan jaringan yang mendistribusikannya dikenal sebagai Blockchain. Ketika sebuah transaksi memiliki jumlah blok yang cukup, penerima dapat yakin bahwa transaksi tersebut valid dan tidak akan terjadi penipuan oleh pengirim.²¹

Karena semua node dalam jaringan harus mengetahui semua transaksi, pelacakan transaksi menjadi mungkin. Meskipun salah satu keuntungan Bitcoin adalah anonimitas, hal ini hanya memutuskan tautan publik yang terlibat, yaitu alamat, dari identitas pengguna mereka. Ini berarti meskipun alamat yang terlibat dalam transaksi tidak secara langsung mengungkapkan identitas, semua aktivitas tetap dapat dilacak melalui Blockchain.²²

Pihak berwenang di Amerika pun sudah memulai langkah penindakan terhadap platform kripto ilegal yang tidak patuh terhadap langkah-langkah Anti pencucian uang. Sebagai contoh, pada tahun 2017, BTC-e ditutup oleh penegak hukum di Amerika Serikat setelah dituduh memfasilitasi pencucian uang dan

¹⁸ Utami, G., & Astuti, P. (2022). Analisis Yuridis Penggunaan Cryptocurrency (Bitcoin) Sebagai Sarana Tindak Pidana Pencucian Uang. *Novum: Jurnal Hukum*, 144-158.

¹⁹ *Ibid*

²⁰ *Loc.Cit*, Houton, J. (2024).

²¹ Flaglien, A., Sunde, I. M., Dilijonaite, A., Hamm, J., Sandvik, J. P., Bjelland, P., Franke, K., & Axelsson, S. (2017). Digital forensics. <https://doi.org/10.1002/9781119262442>

²² *Ibid*

aktivitas ilegal lainnya. Kejadian ini menekankan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi untuk menghindari tindakan hukum dan memastikan keamanan dana pengguna.²³

Banyaknya kasus mengenai pencucian uang dengan cryptocurrency saat ini, nyatanya telah ada sejak lama. Menurut Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dian Ediana Rae, tindakan menyembunyikan hasil kejahatan menggunakan transaksi mata uang kripto atau bitcoin sudah teridentifikasi terjadi di Indonesia sejak 2015. Pada tahun tersebut Kejaksaan Agung menemukan adanya kasus terkait yaitu dengan menemukan tiga tersangka kasus korupsi PT Asabri yang diduga menyembunyikan hasil kejahatannya melalui transaksi mata uang kripto atau bitcoin. Hal tersebut menjadi salah satu titik dimana terjadinya kenaikan trend mengenai penyalahgunaan aset kripto sebagai media pencucian uang. Sehingga hal tersebut dapat dikatakan bahwa ini menjadi modus baru pencucian uang di Indonesia. perkembangan modus ini pun semakin cepat sejalan dengan perkembangan teknologi yang ada.

Terakhir ini kasus mengenai pencucian uang dengan cryptocurrency atau bitcoin yang tengah ramai ialah Rafael Alun pada tahun 2023. Berdasarkan putusan banding 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst tanggal 08 Januari 2024, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan bahwa ia telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Korupsi dengan dakwaan;

1. Dakwaan kesatu Pasal 12 B jo Pasal 18 Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP
2. Dakwaan kedua Pasal 3 ayat (1) huruf a dan c Undang-Undang R.I. Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang R.I. Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.
3. Dakwaan ketiga Pasal 3 Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Dalam kasus tersebut, Rafael telah melakukan pencucian uang dengan mengalihkan hasil dari tindak pidana penyuaipan ke crypto yang dimana ditemukannya bukti mengenai kasus tersebut pada saat pelacakan aset kripto yang dilakukan dengan melihat daftar rekening koran milik Rafael. Selain itu, selama proses pelacakan, menurut Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana menerangkan bahwa pihaknya mengetahui adanya transaksi kepemilikan bitcoin oleh Rafael, karena e-wallet milik Rafael Alun juga menjadi salah satu yang dipantau atau diawasi oleh PPATK. Karena pada kasus-kasus sebelum kasus Rafael ini, e-wallet sudah terpantau menjadi sarana TPPU dalam beberapa kasus sebelumnya. Pada saat penelusuran transaksi aset kripto juga merupakan bahan analisis PPATK, bahkan dalam beberapa kasus yang ditangani, PPATK sampai membekukan e-wallet milik tersangka TPPU. Dimana dalam hal tersebut, e-wallet atau disebut juga dompet digital, merupakan sebuah platform layanan berbasis aplikasi yang berfungsi untuk memudahkan penggunaannya dalam menyimpan uang serta menggunakannya sebagai metode pembayaran.

E-wallet tersebut menjadi bukti elektronik dalam kasus Rafael dimana e-wallet tersebut merupakan informasi elektronik sebagaimana dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menjelaskan mengenai informasi elektronik, yaitu "Satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya,

²³ *Loc. Cit.*, Houton, J. (2024).

huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”²⁴.

SIMPULAN

Mata uang kripto telah menjadi fenomena global yang diakui di berbagai negara, status legalitasnya di Indonesia masih menjadi perdebatan. Di Indonesia, cryptocurrency diakui sebagai komoditas legal yang dapat diperdagangkan tetapi tidak sebagai alat pembayaran yang sah, sesuai dengan regulasi yang dikeluarkan oleh Bappebti. Bank Indonesia secara tegas melarang penggunaan cryptocurrency sebagai alat pembayaran karena risiko keamanan dan kurangnya perlindungan konsumen. Regulasi yang ketat diperlukan untuk mengatur penggunaan cryptocurrency, mengawasi transaksi, serta mencegah pencucian uang dan kegiatan ilegal lainnya. Kasus pencucian uang menggunakan cryptocurrency di Indonesia menunjukkan pentingnya pengawasan ketat dan regulasi yang jelas untuk mengantisipasi penyalahgunaan. Dalam investigasi kejahatan menggunakan cryptocurrency, teknologi blockchain menjadi elemen penting yang memungkinkan pelacakan transaksi, meskipun anonimitasnya tetap menjadi tantangan bagi aparat penegak hukum. Optimalisasi pengawasan dan regulasi yang komprehensif diharapkan dapat menciptakan lingkungan transaksi cryptocurrency yang lebih aman dan transparan.

SARAN

Dalam memerangi penggunaan mata uang kripto dalam tindak pidana pencucian, penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut :

1. Regulasi yang Jelas dan Komprehensif: Pemerintah perlu mengembangkan regulasi yang jelas dan komprehensif mengenai penggunaan cryptocurrency. Regulasi ini harus mencakup definisi yang jelas tentang cryptocurrency, cara penggunaannya, serta kewajiban pelaporan bagi penyelenggara platform cryptocurrency.
2. Kerjasama Internasional: Mengadopsi praktik terbaik dari negara-negara lain yang telah berhasil mengatur cryptocurrency. Hal ini bisa mencakup kerjasama dengan badan-badan internasional seperti FATF (Financial Action Task Force) untuk mengadopsi standar internasional dalam pencegahan pencucian uang dan pendanaan teroris.
3. Mekanisme Pengawasan yang Kuat: Meningkatkan pengawasan dan pemantauan terhadap transaksi cryptocurrency melalui lembaga seperti Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Pengawasan yang ketat dapat membantu mencegah penyalahgunaan cryptocurrency untuk aktivitas ilegal.
4. Pengembangan Teknologi Pengawasan: Mengembangkan dan mengadopsi teknologi pengawasan seperti analitik blockchain dan forensik digital untuk melacak dan menganalisis transaksi cryptocurrency. Teknologi ini dapat membantu penegak hukum dalam mendeteksi aktivitas mencurigakan dan mencegah pencucian uang.
5. Edukasi dan Kesadaran Pengguna: Meningkatkan kesadaran dan edukasi publik tentang risiko dan kewajiban hukum terkait penggunaan cryptocurrency. Kampanye edukasi dapat membantu pengguna memahami pentingnya mematuhi regulasi dan bagaimana melindungi diri mereka dari risiko kejahatan siber.
6. Kewajiban Pelaporan bagi Penyedia Layanan: Menetapkan kewajiban pelaporan bagi penyedia layanan cryptocurrency seperti bursa kripto dan penyedia dompet digital. Mereka harus melaporkan transaksi mencurigakan dan mematuhi prosedur KYC (Know Your Customer) dan AML (Anti Money Laundering).

²⁴ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

7. Kolaborasi dengan Industri: Mendorong kolaborasi antara pemerintah dan industri cryptocurrency untuk mengembangkan kebijakan yang mendukung inovasi sambil memastikan kepatuhan terhadap hukum. Dialog reguler antara regulator dan pelaku industri dapat membantu mengatasi tantangan dan menemukan solusi yang efektif.
8. Insentif untuk Kepatuhan: Memberikan insentif bagi perusahaan cryptocurrency yang mematuhi regulasi, seperti insentif pajak atau pengurangan biaya lisensi. Insentif ini dapat mendorong lebih banyak perusahaan untuk patuh terhadap aturan yang berlaku.
9. Penegakan Hukum yang Tegas: Meningkatkan penegakan hukum terhadap pelanggaran regulasi cryptocurrency. Penindakan tegas terhadap pelanggaran dapat memberikan efek jera dan meningkatkan kepatuhan di kalangan pelaku industri.
10. Perpajakan yang Adil: Menetapkan kebijakan perpajakan yang adil dan jelas untuk transaksi cryptocurrency. Hal ini termasuk menentukan bagaimana keuntungan dari perdagangan cryptocurrency dikenakan pajak dan memastikan bahwa seluruh transaksi tercatat dengan baik.

REFERENSI

- Adrian Sutedi, 2008, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Chainalysis Team. 2022. *The Chainalysis 2022 Crypto Crime Report*.
- Fabian Maximilian Johannes Teichmann and Marie-Christin Falker, “Money laundering via cryptocurrencies – potential solutions from Liechtenstein”, *Journal of Money Laundering Control* Vol. 24 No. 1, 2021 hal. 91-101
- Farrel Christian Sioe & Putu Edgar Tanaya. *Regulasi Hukum Cryptocurrency Pencegahan Tindak Penyalahgunaannya di Indonesia*. *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 12 No. 6 Tahun 2024, hal. 1378
- Flaglien, A., Sunde, I. M., Dilijonaite, A., Hamm, J., Sandvik, J. P., Bjelland, P., Franke, K., & Axelsson, S. (2017). Digital forensics. <https://doi.org/10.1002/9781119262442>
- Handa RK, Ansari R. *Cyber-laundering: An emerging challenge for law enforcement*. *Journal of Victimology and Victim Justice*. 2022;5(1):80-99.
- Houton, J. (2024). *How criminals use crypto exchanges for money laundering*. IDnow. Retrieved June 3, 2024, from <https://www.idnow.io/blog/how-criminals-leverage-crypto-money-laundering/>
- Huda, N., & Hambali, R. (2020). Risiko dan Tingkat Keuntungan Investasi Cryptocurrency. *Jurnal Manajemen dan Bisnis: Performa*, 17(1), 72-84.
- Ngani, N. (2012). *Metodologi Penelitian Dan Penulisan Hukum*. Jogjakarta: Yustitia Library
- Nurfia oktaviani syamsiah, *Kajian atas cryptocurrency sebagai alat pembayaran di Indonesia*, Indonesian Journal on Networking and Strategy: surakarta, 2017
- Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Prasetyo, A. S., & Latumahina, R. E. (2023). Keabsahan Cryptocurrency Pada Sarana Investasi Di Indonesia. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 3(1), 204-214.
- Qishuang Fu, Dan Lin, Jiajing Wu, and Zibin Zheng. 2023. *A General Framework for Account Risk Rating on Ethereum: Toward Safer Blockchain Technology*. *IEEE Transactions on Computational Social Systems* (2023), 1–11.
- Rocha-Salazar JJ, Segovia-Vargas MJ, Camacho-Miñano MM. *Money laundering and terrorism financing detection using neural networks and an abnormality indicator*. *Expert Systems with Applications*. 2021.
- Sam, Y. A. B. L., Hutapea, M. R. M., & Setiawan, S. (2022). Legalitas Cryptocurrency dalam Tindak Pidana Kejahatan Pencucian Uang. *Jurnal Ilmu Hukum*, 18(1), 108-120.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2004). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cetakan kedelapan, Jakarta: Sinar Grafika.



-
- Thistanti, I. A. S. C., Sugiarta, I. N. G., & Arthanaya, I. W. (2022). Kajian Yuridis Mengenai Legalitas Cryptocurrency di Indonesia. *Jurnal Preferensi Hukum*, 3(1), 7-11.
- Utami, G., & Astuti, P. (2022). Analisis Yuridis Penggunaan Cryptocurrency (Bitcoin) Sebagai Sarana Tindak Pidana Pencucian Uang. *Novum: Jurnal Hukum*, 144-158.
- Vitalik Buterin. 2014. *A next-generation smart contract and decentralized application platform. White Paper* (2014).